



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 7 Juli 1973
Nomor : 13835/73
Perihal : Pembentukan Panitia Pembelian Kotamadya Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Membaca Kembali : Surat-keputusan kami tertanggal 18 Pebruari 1971 No. 2377/71, Perihal Panitia Pembelian Kotamadya Bandung.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka mengadakan penertiban dan untuk melancarkan pelaksanaan pembelian barang kebutuhan dinas secara tertib dan cepat serta untuk menentukan syarat-syarat penawaran dan untuk pilihan sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1958, berdasarkan Surat keputusannya tertanggal 10 Juni 1960 jo. 27 Mei 1963 No. 7426/63 terakhir tertanggal 13 Agustus 1963 No. 12142/63 dan tertanggal 22 Januari 1964 No. 1373/63, dianggap perlu untuk membentuk Panitia Pembelian Kotamadya Bandung;
- b. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dianggap perlu untuk menarik kembali Surat-keputusan kami mengenai pembentukan Panitia-panitia Pembelian barang-barang Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1958 tentang Prosedur pembelian barang-barang Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menarik kembali
1. Surat-keputusan kami tertanggal 1 April 1971 No. 4294/71, perihal Pembentukan Panitia Pembelian Khusus Kendaraan Bermotor bagi keperluan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung.
 2. Surat-keputusan kami tertanggal 1 April 1971 No. 4295/71, perihal Pembentukan Panitia Pembelian Khusus Alumnus Sulfate.
- II. Membentuk Panitia Pembelian Kotamadya Bandung seperti yang dimaksud dalam pasal 13 Peraturann Pemerintah No. 26 tahun 1958 dengan susunan sebagai berikut :
1. Sekretaris Daerah Kotamadya bandung atau yang ditunjuk sebagai Ketua, merangkap Anggota.

2. Kepala IRWAS Kotamadya Bandung atau wakilnya, sebagai Anggota.
 3. Assisten Bidang Keuangan Kotamadya Bandung atau wakilnya, sebagai Anggota.
 4. Assisten Bidang EKBANGPAL Kotamadya Bandung atau wakilnya, sebagai Anggota.
 5. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Ketua dan diambil dari Dinas yang memerlukan/mempergunakan barang/alat yang akan dibeli sebagai Sekretaris bukan Anggota.
 6. Dua orang pejabat yang sewaktu-waktu ditunjuk oleh Ketua sebagai Anggota tidak tetap.
- III. Untuk sesuatu pembelian langsung tanpa melalui Panitia Pembelian dimungkinkan dengan ketentuan :
1. Karena urgensinya, dimana persediaan telah habis dan pembelian tidak dapat ditangguhkan.
 2. Pembelian tidak melebihi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Pemesanan langsung oleh Kepala Dinas yang bersangkutan dengan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Kepala IR-WAS dan diketahui oleh Sekretaris Daerah.
- IV. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa-Barat di Bandung;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
3. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Fisik;
4. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
5. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub Direktorat/Insp. Pengawasan/Bagian/Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
6. Para Patih dan Camat Kotamadya Bandung;
7. MARES HANSIP/WANRA VIII/14 Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum dan diindahkan.

Untuk Salinan Resmi :
Ass. Sekda Kotamadya Bandung



(SOERIDEHAN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)